



PUTUSAN

Nomor 1189/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANDRE GUNAWAN, beralamat di Taman Semanan Indah Blok E-7 No.

29, Jakarta Barat;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fahmi Ahmad, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU- 1921 /PJ./2015, tanggal 28 Mei 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54629/PP/M.XIIIA/16/2014, tanggal 26 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Latar Belakang Permasalahan

bahwa Pemohon Banding baru mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP pada awal Tahun 2009 karena ada sosialisai untuk memanfaatkan fasilitas *sunset policy*. Setelah memperoleh NPWP tersebut Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan SPT *Sunset policy* yaitu SPT PPh Tahun 2008;

bahwa pada Tahun 2010 Pemohon Banding memasukan SPT PPh Tahun 2009 dengan menunjukan lebih bayar Rp2.970.319,00. Karena SPT PPh Tahun 2009 Pemohon Banding menunjukan lebih bayar maka dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak. Atas hal ini Pemohon Banding tidak mengetahui prosedur pemeriksaan dan adanya ketentuan bahwa atas SPT yang lebih bayar akan diperiksa. Dari Pihak KPP dalam hal ini AR sebelumnya juga tidak pernah memberikan penjelasan atau bimbingan ke Pemohon Banding. Pada saat pendaftaran sampai dengan Pemohon Banding menyampaikan SPT PPh lebih bayar juga tidak diinformasikan mengenai adanya kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai PKP;

bahwa dari hasil pemeriksaan SPT PPh Tahun 2009 tersebut Pemohon Banding juga dilakukan pemeriksaan atas kewajiban PPN Tahun 2009. Hasil pemeriksaan PPN kemudian diterbitkan SKPKB selama Tahun 2009 yaitu mulai masa pajak Januari sampai dengan Desember 2009. Atas SKPKB PPN Masa Januari 2009 tersebut Pemohon Banding mengajukan Keberatan dan sesuai KEP-460/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012 Keberatan Pemohon Banding ditolak oleh Terbanding;

bahwa adapun perhitungan PPN Masa Januari 2009 terhutang menurut SPT, SKPKB dan hasil keputusan keberatan adalah sebagai berikut:

Uraian	Cfm. Pemohon Banding	Cfm. SKPKB	Cfm Keputusan Keberatan
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	0	1.140.934.105	1.140.934.105
PPN yang harus dipungut sendiri	0	114.093.411	114.093.411
Kredit Pajak Masukan	0	0	0
PPN Kurang Bayar	0	114.093.411	114.093.411
Sanksi	0	54.764.837	54.764.837
PPN yang masih harus dibayar	0	168.858.248	168.858.248

Alasan Banding

Koreksi atas PPN yang harus dipungut sendiri Rp114.093.411,00

- bahwa dalam hal ini Pemohon Banding baru terdaftar sebagai Wajib Pajak karena ada fasilitas *sunset policy* pada awal Tahun 2009. Jadi Pemohon Banding baru sebagai Wajib Pajak dan belum mengetahui mengenai kewajiban perpajakan yang harus Pemohon Banding lakukan. AR yang terkait juga tidak memberikan bimbingan ke Pemohon Banding secara langsung mengenai kewajiban dari perpajakan yang seharusnya Pemohon Banding lakukan termasuk kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) jika diketahui omzet Pemohon Banding telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi batasan yang harus mendaftarkan diri sebagai PKP;

- b. bahwa dalam hal ini Pemohon Banding dikukuhkan PKP secara jabatan pada saat dilakukan pemeriksaan karena permohonan lebih bayar Rp2.970.319,00 SPT PPh Orang Pribadi Tahun 2009 yang Pemohon Banding ajukan. Sebelumnya sejak Pemohon Banding mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP tidak diinformasikan dan juga tidak ada himbauan atau pemberitahuan kepada Pemohon Banding bahwa atas usaha Pemohon Banding harus terdaftar sebagai PKP;
- c. bahwa karena Pemohon Banding belum dikukuhkan sebagai PKP maka Pemohon Banding tidak berhak untuk memungut PPN kepada pembeli atas transaksi penjualan yang Pemohon Banding lakukan;
- d. bahwa sesuai Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yaitu yang dimaksud dengan "Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak";
bahwa dalam pengertian Pajak Keluaran tersebut adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan kena pajak. Dalam hal ini karena Pemohon Banding belum sebagai Pengusaha Kena Pajak maka Pemohon Banding tidak berhak untuk memungut PPN. Jika Pemohon Banding sudah sebagai PKP tapi Pemohon Banding tidak memungut PPN maka Pemohon Banding dapat dibebankan adanya Pajak Keluaran atas suatu penyerahan barang yang tidak Pemohon Banding pungut PPN-nya;
- e. bahwa terhadap semua penyerahan barang yang Pemohon Banding lakukan Pemohon Banding tidak memungut PPN ke pada pembeli (konsumen akhir) hal ini dikarenakan Pemohon Banding belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan juga tidak ketahuan Pemohon Banding atas adanya kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai PKP PPN;
- f. bahwa dalam usaha penjualan HP secara eceran tersebut margin keuntungan yang Pemohon Banding peroleh juga hanya 1% s.d. 3%. Apabila Pemohon Banding dibebankan lagi 10% kewajiban PPN yang tidak Pemohon Banding bebaskan ke pembeli maka secara bisnis usaha Pemohon Banding akan rugi;



- g. bahwa usaha yang Pemohon Banding lakukan tidak semuanya adalah merupakan perdagangan barang secara langsung. Dalam sistem penjualan barang di roxi dan di beberapa tempat lainnya usaha Pemohon Banding lebih banyak sebagai perantara dari pembeli yang menginginkan barang HP tertentu. Jika pembeli cocok dengan harganya maka Pemohon Banding akan mengambilkan dari pedagang lainnya yang mempunyai barang tersebut. Jadi sebetulnya omzet Pemohon Banding adalah sebagian adalah merupakan fee atau bagian keuntungan dari jasa perantara penjualan HP;
- h. bahwa dasar koreksi pemeriksaan tidak didukung dengan bukti invoice yang ada. Koreksi yang dilakukan adalah berdasar pada R/K yang tidak semuanya merupakan penerimaan uang penjualan;

III. Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding

bahwa dari uraian di atas, maka perhitungan PPN Masa Januari 2009 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Uraian	Cfm. SPT / Pemohon Banding
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	0
PPN yang harus dipungut sendiri	0
Kredit Pajak Masukan	0
PPN Kurang Bayar	0
Sanksi	0
PPN yang masih harus dibayar	0

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54629/PP/M.XIIIA/16/2014, tanggal 26 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-460/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009 Nomor 00015/207/09/034/11 tanggal 16 Maret 2011, atas nama: Andre Gunawan, NPWP 49.870.570.6-034.000, Alamat: Taman Semanan Indah Blok E-7 No. 29, Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54629/PP/M.XIIIA/16/2014, tanggal 26 Agustus 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Desember 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Desember 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang diberlakukan di wilayah Republik Indonesia adalah pajak yang besarnya dipungut berdasar atas PERTAMBAHAN NILAI yang timbul atau terjadi dalam setiap jalur distribusi penyerahan barang kena pajak (atau jasa kena pajak).

Penjelasan kami terkait hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam UU PPN no. 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009, sesuai dengan namanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN adalah hanya dikenakan atas pertambahan nilai yang timbul dalam setiap jalur distribusi penyerahan Barang Kena pajak (atau Jasa Kena Pajak).
- b. Untuk itu dalam menghitung jumlah PPN yang harus disetor adalah selisih antara jumlah Pajak Keluaran (10% dari penjualan) dikurangi dengan jumlah Pajak Masukan (10% dari pembelian). Mekanisme perhitungan PPN tersebut adalah untuk menghindari terjadinya pengenaan PAJAK BERGANDA dalam setiap transaksi penyerahan yang terhutang PPN.
- c. Terkait dengan usaha yang kami lakukan yaitu sebagai pedagang eceran yang menjual handphone (HP), pulsa dan aksesoris lainnya, maka nilai pertambahan nilai atas kegiatan usaha kami tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya hanyalah atas laba bruto (selisih antara harga jual dengan harga beli).

Untuk penjualan HP, pulsa dan aksesorisnya kami tidak merubah produk tersebut. Kami hanya membeli dari tempat lain dan menjual ke konsumen yang datang dalam bentuk produk yang sama seperti saat kami membeli. Bahkan untuk penjualan pulsa isi ulang, harga pulsa yang kami jual adalah mengikuti harga yang sudah tertera pada produk dan pada produk tersebut juga jelas tertulis bahwa harga sudah termasuk PPN 10%.

- d. Dengan menetapkan jumlah PPN yang harus dibayarkan dihitung berdasarkan dari OMZET penjualan, bukan dihitung berdasarkan dari pertambahan nilai / laba kotor (atau mekanisme pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan) maka dapat dipastikan telah terjadi pemungutan pajak berganda atas PPN dalam suatu jalur distribusi penyerahan Barang Kena Pajak.

Padahal dalam hal ini Negara melalui banyak peraturan dan mekanismenya sudah jelas berusaha untuk menghindari terjadinya pajak berganda PPN, karena hal tersebut bukan merupakan tujuan dari penerapan PPN melainkan merupakan kesalahan dalam menjalankan mekanisme PPN.

- e. Dengan demikian atas kegiatan usaha pedagang eceran yang kami lakukan secara tidak langsung nilai PPN yang seharusnya kami setor adalah sebesar 10% dari nilai laba bruto yang kami tambahkan atas produk yang kami beli dari pihak lain.

2. Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan bahwa kami belum dikukuhkan sebagai PKP sehingga kami tidak berhak untuk memungut PPN.

- a. Sesuai dengan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN disebutkan bahwa orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai PKP dilarang membuat Faktur Pajak.

Selanjutnya dalam pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN tersebut disebutkan bahwa dalam hal faktur pajak telah dibuat, maka orang pribadi atau badan tersebut harus menyetor jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak ke kas negara.

- b. Berdasar hal tersebut diatas seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak memahami bahwa kami baru terdaftar sebagai Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan dan keawaman kami juga kurangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi atau himbauan dari Direktur Jenderal Pajak. Karena kami belum dikukuhkan sebagai PKP maka kami tidak berhak memungut PPN.

Dengan demikian pada saat penjualan samasekali tidak ada PPN yang kami pungut. Apabila kami memungut PPN pada saat penjualan dan kami tidak menyetor PPN tersebut maka kami siap untuk dikenakan sanksi. Namun dalam hal ini tidak ada PPN yang kami gelapkan atau tidak kami setor.

- c. Dalam Pasal 1 angka 24 dan 25 UU PPN juga disebutkan mengenai definisi atas Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Dalam definisi tersebut timbulnya Pajak Keluaran adalah pada saat penjualan sementara Pajak Masukan timbul pada saat Pembelian, semuanya dilakukan oleh pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP.
 - d. Bahwa pada saat kami terdaftar sebagai Wajib Pajak dan sampai dengan dilakukan pemeriksaan kami belum dikukuhkan sebagai PKP. Dengan demikian kami tidak berhak untuk memungut PPN. Dalam hal ini pada setiap transaksi penjualan HP, pulsa dan assesoris lainnya kami memang tidak pernah memungut PPN.
 - e. Berdasarkan hal tersebut maka dalam perhitungan PPN yang ditetapkan atas kami seharusnya jumlah Pajak Keluaran yang terhutang adalah Nihil karena kami belum PKP dan tidak ada PPN yang telah kami pungut atas transaksi penjualan yang kami lakukan.
3. Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan alasan kami yaitu bahwa atas penyerahan oleh Pedagang Eceran yang kami lakukan di tahun 2009, PPN yang harus kami bayar dapat dihitung dengan jumlah $10\% \times 20\% \times$ Jumlah seluruh penyerahan barang dagangan atau secara tidak langsung 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.
- a. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ.3/1989 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pedagang Besar, pada butir 1.1.2 disebutkan yaitu:
Seorang pedagang digolongkan sebagai pedagang pengecer apabila ia:
 1. tidak bertindak sebagai penyalur kepada pedagang lainnya dari Barang Kena Pajak yang diperdagangkan;
 2. Menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, mobil keliling, atau dengan cara penjualan yang dilakukan kepada konsumen, atau dari rumah ke rumah;



3. menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut;
4. melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri Barang Kena Pajak yang dibelinya

Apabila seorang pengusaha tidak memenuhi batasan sebagaimana tersebut diatas, maka yang bersangkutan digolongkan sebagai Pedagang Besar.

- b. Bahwa kegiatan usaha yang kami lakukan adalah termasuk dalam kriteria penjualan yang dilakukan oleh Pedagang Eceran. Bukti kami sebagai pedagang eceran adalah bahwa semua penjualan kami lakukan langsung ke pembeli akhir, dilakukan melalui toko, pembelian tidak dilakukan melalui kontrak atau pesanan tertulis, pembayaran dilakukan secara langsung (tunai/cash) dan pembeli langsung datang melihat dan membawa barang yang dibelinya.
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak disebutkan yaitu: Dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran dapat menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan cara sebagai berikut:
 - (a). Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran adalah sebesar $10\% \times \text{Harga Jual Barang Kena Pajak}$.
 - (b.) Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran adalah sebesar $10\% \times 20\% \times \text{jumlah seluruh penyerahan barang dagangan}$.
- d. Berdasarkan KMK Nomor 567/KMK.04/2000 tersebut maka PPN yang harus kami bayar adalah sebesar $10\% \times 20\% \times \text{jumlah penjualan di bulan Januari 2009}$. Adapun pertimbangan dalam SE-89/PJ.3/1989 tersebut bahwa atas Pedagang Eceran dikenakan PPN 2% dari DPP adalah bahwa Pedagang Eceran tersebut tidak dapat mengkreditkan perolehan Pajak Masukan yang diperolehnya pada saat melakukan pembelian barang dagangan. Terkait perolehan Pajak Masukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pembelian atau mengambil barang yang akan dijual dari tempat lain, kami juga tidak mendapatkan Faktur Pajak Pembelian.

- e. Bahwa transaksi penjualan HP yang kami lakukan pada umumnya adalah kami tidak menyediakan stok barang secara lengkap, kami hanya menyediakan brosur dan contoh display barang. Apabila ada pembeli yang mau membeli barang yang dipilih dan jenis barang tidak ada, kami dapat segera mencarikan dari tempat lain disekitar tempat kami berusaha secara cepat. Jadi dalam hal ini sering kali kami hanya mendapatkan komisi dari selisih nilai barang yang kami ambil dari tempat lain dengan harga jual ke konsumen.
- f. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan sama sekali alasan kami tersebut di atas. Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya mendasarkan pada pendapat Direktur Jenderal Pajak yaitu bahwa karena omzet kami telah melebihi Rp. 600 juta maka jumlah PPN yang harus kami setor adalah 10% dari nilai penjualan atau omzet setiap bulannya. Adapun bahwa kegiatan usaha perorangan yang kami lakukan tersebut merupakan Pedagang Eceran tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- g. Bahwa pengenaan PPN 10% langsung dari harga jual oleh Direktur Jenderal Pajak atas kegiatan yang kami lakukan adalah sangat memberatkan hal ini dikarenakan dalam penjualan barang dagangan berupa HP, pulsa dan aksesoris tambahan lainnya margin keuntungan kami adalah tidak sampai 3%. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan penjualan HP sifat persaingannya sangatlah ketat mengingat banyaknya pedagang yang melakukan usaha yang sama dengan produk yang sama pula.
- h. Apabila kami dikenakan kewajiban membayar PPN 10% atas PPN yang tidak kami pungut (karena kami sebelumnya belum sebagai PKP) maka pengenaan PPN 10% tersebut sangat mematikan usaha kami. Hal ini dikarenakan kami sebelumnya memang tidak pernah memungut PPN 10% dari pembeli dan atas hal tersebut kami pun dianggap hanya mempunyai Pajak Keluaran saja tanpa memiliki Pajak Masukan. Padahal dalam perhitungan mekanisme PPN sesungguhnya yang harus disetor adalah jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan Pajak Masukan, namun dalam hal ini hak kami untuk mengkreditkan Pajak Masukan dianggap menjadi tidak ada oleh Direktur Jenderal Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa dalam sengketa ini kami memutuskan untuk berpendapat bahwa atas transaksi penjualan yang kami lakukan di tahun 2009 adalah dikenakan PPN 2% dari nilai penjualan kami sesuai dengan KMK No. 567/KMK.04/2000 (yang baru dicabut dengan PMK Nomor 75/PMK.03/2010), yaitu dikenakan untuk pedagang pengecer adalah dengan pertimbangan:
- Sesuai dengan prinsip dasar PPN, yaitu jumlah yang disetor adalah atas Pertambahan Nilainya saja yang dalam hal ini pertambahan nilai diekualisasi dengan angka 20 % dari nilai penjualan, karena kami tidak dapat memberikan bukti pajak masukan
 - Kegiatan penjualan kami lakukan secara eceran. Pada saat menjual ke pembeli, kami tidak memungut PPN (karena belum PKP). Jika pada saat penjualan kami telah memungut PPN dan tidak menyetor PPN tersebut, maka kami jelas bersalah. Tapi dalam hal ini kami memang tidak memungut PPN karena ketidaktahuan kami dan tidak ada bimbingan atau himbauan dari Direktorat Jenderal Pajak.
 - Usaha kami baru terdaftar sebagai Wajib Pajak dan belum ada himbauan atau sosialisasi dari kantor pajak untuk mendaftarkan diri sebagai PKP. Kami baru satu tahun terdaftar sebagai WP sudah langsung diperiksa dan dikenakan SKPKB PPh dan PPN +/- Rp.5,5 Miliar dimana kami sangat tidak mampu untuk melunasinya.
 - Bahwa margin keuntungan atas penjualan HP adalah tidak lebih dari 3% dari nilai yang dibayar oleh pembeli, dengan dikenakan PPN 10% tanpa adanya metode hak pengkreditan atas Pajak Masukan maka dapat dipastikan usaha kami pasti rugi sehingga kegiatan usaha yang kami lakukan selama ini adalah kesia-siaan belaka saja, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup melainkan sebaliknya.
- j. Selanjutnya ketentuan yang mempertimbangkan bahwa atas Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pedagang Eceran jumlah PPN yang disetor adalah sebesar 2% dari nilai penyerahan juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2008 tentang Pedoman pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang berdasarkan UU PPh Memilih Dikenakan Pajak dengan Menggunakan Norma Penghasilan Netto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 3 huruf (c.1) PMK Nomor 45/PMK.03/2008 tersebut disebutkan bahwa "Terhadap PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan maka besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah :(angka1) untuk penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pedagang Eceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, sebesar 80% dikalikan dengan Pajak Keluaran".

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka jumlah PPN yang harus disetor adalah $20\% \times \text{Pajak Keluaran}$. Mengingat Pajak Keluaran jumlahnya adalah $10\% \times \text{jumlah penjualan}$, maka jumlah PPN yang disetor menjadi sebesar $2\% \times \text{Jumlah Penjualan}$.

Meskipun PMK Nomor 45/PMK.03/2008 tersebut dikhususkan kepada PKP Pedagang Eceran yang omzetnya kurang dari Rp. 1,8 Miliar dan dalam perhitungan PPh nya dikenakan dengan norma penghitungan netto, namun inti dari peraturan tersebut adalah memberi kemudahan kepada Pedagang Eceran dalam menyetor PPN yang harus dibayar. Hal ini dikarenakan kami adalah bukan tangan pertama atau kedua dalam jalur distribusi produk sehingga Pedagang Eceran dalam dunia bisnis HP seperti kami ini sangat sulit untuk meminta Pajak Masukannya.

Dengan demikian apabila Pedagang Eceran tersebut dalam setiap transaksi penjualannya langsung dikenakan PPN 10% (Pajak Keluaran) tanpa adanya hak untuk memperhitungkan kredit Pajak masukan, maka akan sangat memberatkan usaha Pedagang Eceran tersebut. Hal inilah seperti yang kami alami dimana dalam penjualan produk HP sering kali kami juga bertindak sebagai perantara, dan margin laba atas penjualan HP tersebut juga tidak sampai 3%.

4. Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan bahwa Penerbitan SKPKB yang didasarkan atas perhitungan pajak yang tercantum dalam SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) adalah tidak tepat.
 - a. Bahwa atas SPT lebih bayar PPh OP tahun 2009 yang telah kami sampaikan di bulan Maret 2010, baru dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak pada bulan Juli 2010. Atas hasil pemeriksaan tersebut kemudian kami baru dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan pada tanggal 4 Maret 2011. Jadi dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak tidak langsung segera menerbitkan pengukuhan PKP secara jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan pemeriksaan. Penerbitan PKP secara jabatan dilakukan pada saat pemeriksaan akan berakhir yaitu menjelang penerbitan SKPKB PPN.

- b. Bahwa dalam SPHP Nomor PHP-031/WPJ.05/KP.0600/2011 tanggal 21 Februari 2011 yang disampaikan ke kami, disebutkan bahwa terdapat PPN yang terhutang untuk tahun pajak 2009, padahal pada saat PHP tersebut disampaikan posisi kami belumlah dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- c. Kami baru dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 4 Maret 2011.
- d. Dalam perhitungan PPN yang terutang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) tersebut, Direktur Jenderal Pajak sudah memperhitungkan bahwa kami dalam posisi sebagai PKP, padahal kami baru dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dua minggu setelah SPHP disampaikan.
- e. Dalam perhitungan pajak terhutang di SPHP tersebut menunjukan bahwa terdapat Pajak Keluaran yang harus kami pungut. Sehingga berdasarkan adanya Pajak Keluaran tersebut maka mengakibatkan terdapat jumlah PPN yang masih harus kami bayar.
- f. Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang diubah dengan UU No. 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, atau Ekspor Barang Kena Pajak".
- g. Berdasarkan hal tersebut maka pengertian Pajak Keluaran adalah PPN yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak. Bahwa dalam perhitungan PPN keluaran sebagaimana yang tercantum dalam SPHP posisi kami belumlah sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan demikian tidak ada Pajak Keluaran yang wajib kami pungut (Pajak Keluaran dalam SPHP Nihil). Hal ini juga sesuai dengan pada saat transaksi terjadi, dimana posisi kami belum sebagai PKP sehingga kami tidak boleh memungut PPN.
- h. Dari uraian tersebut di atas maka jumlah Pajak Keluaran yang tercantum dalam SPHP seharusnya masih nihil karena kami belum sebagai PKP. Atas dasar tersebut maka jumlah perhitungan SKPKB

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1189/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN masa Januari 2009 s.d Desember 2009 yang dibuat berdasarkan perhitungan yang tercantum dalam SPHP seharusnya juga nihil dimana jumlah Pajak Keluarannya dalam SPHP adalah nihil karena pada saat SPHP disampaikan kami belum sebagai PKP.

5. Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan bahwa Penerbitan SKPKB PPN tahun 2009 adalah bukan dilakukan dalam rangka pemeriksaan khusus atau untuk tujuan lain tetapi adalah dalam rangka pemeriksaan SPT lebih bayar PPh OP tahun 2009.

a. Dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan disebutkan bahwa "Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut (c) pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP".

b. Selanjutnya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2008 tentang penegasan berkaitan dengan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan sesuai dengan PMK Nomor 199/PMK.03/207 ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

Angka 3, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2005 tentang Kebijakan Pemeriksaan Tujuan Lain dinyatakan bahwa Pemeriksaan dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan apabila setelah 14 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk mendaftarkan diri:

- o Wajib Pajak tidak menanggapi surat pemberitahuan
- o Surat pemberitahuan kembali pos
- o Wajib Pajak menanggapi surat pemberitahuan dengan menyatakan tidak wajib mempunyai NPWP dan/atau belum memenuhi syarat dikukuhkan

c. Bahwa pelaksanaan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak pada awalnya dilakukan terhadap kami karena SPT PPh OP Tahun 2009 yang kami laporkan menunjukkan adanya kelebihan pembayaran sebesar +/- Rp. 2 juta. Jadi tujuan pemeriksaan adalah menetapkan perhitungan jumlah PPh OP tahun 2009 yang seharusnya dan bukan menetapkan PPN yang terhutang.



- d. Kami tidak menyadari jika atas adanya kelebihan pembayaran yang kami laporkan di SPT PPh OP tahun 2009 akan dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak. Hal ini dikarenakan kami merupakan Wajib Pajak yang baru terdaftar yaitu baru setahun ber-NPWP. Kami juga tidak mengetahui jika omzet dalam setahun telah melebihi Rp. 600 juta harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP.
 - e. Dalam pemeriksaan SPT PPh OP tahun 2009 tersebut, berdasarkan data ekualisasi penjualan diketahui kami belum terdaftar sebagai PKP. Atas hal ini maka kami kemudian dikukuhkan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak. Adapun jumlah PPN terhutang yang masih harus kami bayar ditetapkan 10% dari jumlah penjualan selama tahun 2009 dan bukan dihitung dari nilai Pertambahan Nilai yang kami hasilkan.
 - f. Bahwa sejak kami terdaftar sebagai Wajib Pajak hingga pada saat periode pemeriksaan pajak, dari pihak Direktur Jenderal Pajak tidak pernah menginformasikan atau melakukan himbauan ke kami untuk mendaftarkan diri agar dikukuhkan sebagai PKP padahal sebelumnya ada data yaitu omzet di SPT PPh OP tahun 2008 yang kami sampaikan waktu *sunset policy* termasuk kriteria yang harus dikukuhkan sebagai PKP.
 - g. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya terhadap kami pada saat pemeriksaan PPh OP, terhadap kewajiban PPN kami yang belum sebagai PKP dilakukan himbauan untuk mendaftarkan diri sebagai PKP. Dalam hal ini kami dikenakan SKPKB PPN bukan berdasarkan hasil pemeriksaan khusus tersendiri yaitu jenis pemeriksaan untuk tujuan lain (yang prosedurnya diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2008 tentang penegasan berkaitan dengan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatansesuai dengan PMK Nomor 199/PMK.03/207) oleh Direktur Jenderal Pajak, namun lebih dikarenakan ketidaktahuan kami yang mengajukan restitusi di SPT PPh OP.
6. Data identitas nama dan alamat yang tercantum dalam SKPKB berbeda dengan data kami:
- a. Sebagaimana dalam persidangan yang juga telah diketahui oleh Majelis Pengadilan Pajak bahwa atas identitas dan alamat kami yang tercantum dalam surat SKPKB PPN selama tahun 2009 yang diterbitkan oleh KPP



Cengkareng tersebut juga terdapat perbedaan yang sangat mendasar yaitu:

Nama dalam surat (SKPKB) : Andrew Gunawan
Seharusnya sesuai Kartu NPWP : Andre Gunawan
Alamat dalam surat (SKPKB) : Taman Semanan Indah No 29
Seharusnya sesuai Kartu NPWP : Taman Semanan Indah Blok E7 KV
No. 29 RT.013 RW.012

Akibat perbedaan nama dan alamat yang tercantum dalam SKPKB dengan nama dan alamat yang tercantum dalam NPWP hingga surat ini kami buat SKPKB yang asli belum pernah kami terima. Terkait dengan hal ini dalam upaya pengajuan Keberatan, kami hanya mendasarkan atas fotocopy SKPKB yang kami minta dari pihak KPP.

- b. Menyangkut hal SKPKB yang belum kami terima, sebelumnya kami juga sudah berusaha proaktif dengan mengirimkan surat ke KPP Cengkareng mempertanyakan mengenai SKPKB yang belum kami terima dan dijawab oleh bagian pengiriman KPP bahwa 13 surat keputusan tersebut sudah diterima oleh petugas kantor pos per tanggal 28 Maret 2011. Namun nama pada surat tertulis Andrew Gunawan bukan Andre Gunawan (dokumen terlampir).

Sebagai tindak lanjutnya kami menghubungi dan mengirimkan surat ke kantor pos untuk menanyakan keberadaan 13 surat keputusan tersebut dan dijawab oleh kantor pos melalui surat yang menyatakan bahwa surat tersebut memang sudah mereka terima dari KPP pertanggal 28 Maret 2011, kemudian dikirimkan ke alamat tujuan sekitar awal April 2011. Namun karena alamatnya tidak lengkap sehingga salah kirim dan akhirnya dikirimkan kembali ke KPP Cengkareng (dokumen terlampir)

- c. Atas adanya perbedaan data di SKPKB PPN tahun 2009 dengan data sebenarnya tersebut juga telah ditanyakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan seharusnya SKPKB tersebut BATAL.

Namun atas hal ini karena dalam surat Keberatan dan Banding tidak kami uraikan maka tidak diputuskan dalam sidang.

7. Perlu kami tambahkan bahwa di dalam UUD 1945 tercantum tujuan dari pendirian negara ini yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, salah satu wujudnya adalah dengan melindungi warga negaranya melalui undang undang dan peraturan hukum yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah aturan



perpajakan bagi warga negaranya yg seharusnya dilaksanakan secara adil bukan membebankan, menyengsarakan atau bahkan mematikan usaha dari Wajib Pajak. Seharusnya aturan perpajakan tersebut bersifat melindungi, mendorong serta mengembangkan iklim berusaha yang baik dengan mengenakan pajak yang tidak melebihi daripada keuntungan yang diperoleh oleh wajib pajak itu sendiri. Dengan kondisi sebagai Wajib Pajak pribadi yg hanya menjalankan usaha sebagai pedagang kecil atau eceran bagaimana mungkin kami dapat melunasi tagihan sengketa pajak tahun 2009 beserta sanksi 100% nya yang jumlahnya sangat besar jauh melebihi daripada keuntungan dan kemampuan kami.

Namun demikian semua kewajiban perpajakan kami sebagai Wajib Pajak di tahun berikutnya, yaitu sejak tahun 2010 hingga sekarang sudah kami laksanakan secara patuh, teratur sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kami berharap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai otoritas tertinggi dan benteng terakhir bagi Warga Negaranya untuk mencari keadilan, dapat mengambil putusan yg bukan hanya atas dasar peraturan semata tetapi juga mempertimbangkan nilai perikemanusiaan dan perikeadilan bagi seluruh Warga Negara di Republik tercinta ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-460/WPJ.05/ 2012 tanggal 4 Juni 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009 Nomor: Nomor 00015/207/09/034/11 tanggal 16 Maret 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 49.870.570.6-034.000, adalah sudah benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009 Nomor 00015/207/09/034/11 tanggal 16 Maret 2011, tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena peredaran usaha Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah melampaui batasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) UU KUP;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **ANDRE GUNAWAN**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **ANDRE GUNAWAN**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)